



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Arah Sorake Km. 05 Teluk Dalam, Kode Pos 22865
TELUKDALAM

Telukdalam, 29 Maret 2022

Nomor : 541/5255/SDA-Setda/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Pengendalian
Pendistribusian Jenis Bahan
Bakar Minyak Tertentu Jenis
Minyak Solar Bersubsidi di
Provinsi Sumatera Utara.

Kepada Yth.
1. Kepala OPD Kab. Nias Selatan
2. Para Camat Kab. Nias Selatan
3. Kepala UPTD Dinas Kesehatan
Kab. Nias Selatan.
4. Kepala UPTD Dinas
Pendidikan Kab. Nias Selatan

di
Tempat

Untuk : _____

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor: 541/3268 tanggal 23 Maret 2022, perihal Pengendalian Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar Bersubsidi di Provinsi Sumatera Utara. Mengingat pentingnya hal tersebut, kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah, Camat, Kepala UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan dan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan diminta untuk melaksanakan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan bersama terhadap beberapa hal menyangkut surat edaran dimaksud untuk menjadi perhatian dan pedoman dalam pelaksanaan yakni:


1. Kendaraan Dinas Milik Instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, TNI/Polri **DILARANG** menggunakan JBT Jenis Minyak Solar Bersubsidi, **KECUALI** kendaraan untuk pelayanan umum seperti mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah.
2. Kendaraan yang digunakan untuk mengangkut hasil perkebunan, kehutanan dan pertambangan termasuk dan tidak terbatas pada angkutan CPO, angkutan kayu, angkutan tambang batuan dan batu bara, angkutan mixer semen baik dalam keadaan bermuatan atau kosong **DILARANG** menggunakan JBT Jenis Minyak Solar Bersubsidi.
3. Untuk keperluan Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi Air, dan Pelayanan Umum **DILARANG** menggunakan JBT jenis Minyak Solar Bersubsidi tanpa

melampirkan surat rekomendasi dari Instansi/Dinas yang Berwenang.

4. Pembelian dengan menggunakan jerigen atau sejenisnya **DILARANG**, kecuali untuk keperluan usaha sebagaimana dimaksud pada point 3 (tiga) dengan syarat melampirkan Surat Rekomendasi dari Instansi/Dinas yang Berwenang.
5. Penerbitan Surat Rekomendasi yang dimaksud pada point 3 dan 4 mengacu kepada Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.
6. Batas pembelian JBT Jenis minyak Solar Bersubsidi sebagai berikut:
 - a. Kendaraan pribadi roda 4 (empat) paling banyak 40 liter/hari/kendaraan
 - b. Kendaraan umum angkutan orang atau barang roda 4 (empat) paling banyak 60 liter/hari/kendaraan
 - c. Kendaraan umum angkutan orang atau barang roda 6 (enam) atau lebih paling banyak 100 liter/hari/kendaraan.
7. Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 1 sampai dengan 6 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terimakasih.

a.n. BUPATI NIAS SELATAN
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN,



Ir. IKHTIAR DUHA, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19660412 199203 1 022

Tembusan :

1. Bupati Nias Selatan (sebagai Laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan di Telukdalam
3. Inspektur Kabupaten Nias Selatan
4. Arsip